

IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA

Tela'ah Terhadap Sebuah Putusan Pengadilan Agama

Noradliani, Sa'adah, Diana Rahmi

Noradlianikdg@gmail.com

Abstrak: Permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha, termaktub di dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg. Pada tulisan ini Penulis meneliti aspek pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan izin poligami berikut amar putusannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan *Case (Case Approach)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan telah mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun sebenarnya alasan pemohon dimaksud tidak tercakup dalam Pasal tersebut. Menurut analisa Penulis seharusnya permohonan izin poligami tersebut ditolak sebab belum memenuhi syarat materiil. Pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami dan faktanya dalam perkara ini pemohon telah melakukan pernikahan siri (berpoligami) sebelum adanya izin dari Majelis Hakim. Hal tersebut telah jelas bahwa permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

Kata Kunci: Izin Poligami, Telah Menikah Siri, Putusan

Abstract: Application for permission for polygamists who have married in an unregistered marriage for the reason of running a business, as stated in decision Number 219/Pdt.G/Pa.Kdg. In this article, the author examines aspects of the legal considerations used by the Panel of Judges in deciding on applications for permits for polygamy along with their rulings. The method used is normative juridical research, with a case approach. The results of this research show that the Panel of Judges at the Kandangan Religious Court has granted the application for a polygamy permit based on the provisions of Article 4 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, even though the applicant's reasons are not actually covered by that Article. According to the author's analysis, the application for a polygamy permit should have been rejected because it did not meet the material requirements. Basically, the application for a polygamy permit was submitted before polygamy was carried out and the fact is that in this case the applicant had entered into a siri marriage (polygamy) before obtaining permission from the Panel of Judges. It is clear that this application has no legal basis as an application for a polygamy permit.

Keywords: Polygamy Permit, Unregistered Marriages, Decision

PENDAHULUAN

Poligami bukan merupakan permasalahan yang baru di kalangan masyarakat umum. Karena banyak muncul problematika mengenai polemik poligami baik itu dari segi konsep maupun penerapannya. Poligami adalah seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Dalam Hukum Islam mengizinkan laki-laki untuk berpoligami dengan batasan hanya empat orang istri saja, sebagaimana terdapat pada Alquran Surah An-Nisaa ayat 3. Terkait ketentuan poligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan pada Pasal 3 sampai 5 bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57 dan 58 juga diatur tentang suami yang

bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon akan dikabulkan atau ditolak.

Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat alternatif yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat kumulatif, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kandangan mengeluarkan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg mengenai permohonan izin poligami dimana terdapat peristiwa hukum yang menarik dalam putusan tersebut. Duding perkara menggambarkan adanya permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama Kandangan dengan alasan bahwa pemohon ingin menikah lagi. Hal ini dikarenakan pemohon sedang menjalankan bisnis usaha di Pasar subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan pemohon harus bekerja dari sore hari sampai subuh. Dalam kasus ini faktanya pemohon telah menikah siri dan istri dari pernikahan siri tersebut telah hamil lima bulan.

Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Kandangan mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim juga memperluas tafsiran alasan dikabulkannya permohonan Izin Poligami ini, meskipun tidak termaktub dalam aturan tersebut. Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami disebabkan Termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya.

Maka jika dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (2) sebagai syarat alternatif poligami, putusan perkara nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg belum memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Meskipun syarat kumulatif pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang telah memenuhi syarat yaitu adanya izin poligami dari istri pertama. Namun menjadi tidak wajar jika permohonan izin poligami dilakukan jika pemohon telah menikah siri. Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menjalankan bisnis usaha tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami yang didahului dengan pernikahan siri juga tidak diatur didalamnya. Selanjutnya di dalam Pasal 45 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan diatur bahwa orang-orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama merupakan sebuah pelanggaran.

BAHAN DAN METODE

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama Kandungan nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku yang berkaitan antara lain: (1) Hukum Acara Perdata terkait Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karya Yahya Harahap. (2) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Karya Mukti Arto, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari: (1) Ensiklopedia (2) Kamus Hukum (3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pada penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat dokumenter yaitu penulis menelaah dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan fokus pendekatan *ratio decidendi* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum yaitu Studi dokumen dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum yang berupa dokumen hukum yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kandungan yakni putusan nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg. Serta Studi Kepustakaan, dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan dan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari segi konsep, poligami berasal dari kata *poligamy* berarti suami atau istri yang memiliki pasangan suami atau istri lebih dari seorang saja. Maka dari itu poligami pada dasarnya mempunyai dua kandungan.

- a. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki banyak suami.
- b. Poligini adalah seorang suami yang memiliki banyak istri.¹

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm. 93

Terdapat dua dasar hukum Islam yakni Alquran dan sunah, dasar hukum adanya poligami terdapat di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 3, bahwa Allah membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Namun apabila tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja.

Fiman Allah dalam surah An-Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَنْ خِفْتُمْ أَن تَكُونُوا أَتَمَّكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3).²

Sebab turunnya ayat ini, diterangkan dalam riwayat Aisyah R.A istri Rasulullah saat menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair R.A tentang firman Allah “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, Aisyah R.A menjawab:

قَالَتْ يَا ابْنَ أُمِّئِ بْنِ أَبِي قُحَيْفَةَ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلَيْسَ فِيهِ مَالٌ فَتُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ
وَلَيْسَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعِيرٌ أَنْ يُفْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُحِبُّهَا أَنْ يَنْكِحُوا
هُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِطُوا لَهَا وَيَبْتَلُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمُرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ
مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. ³

“Dia berkata: wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada di bawah asuhan seorang walinya, kemudian wanita tersebut berserikat dalam hartanya, kemudian walinya tertarik dengan hartanya dan kecantikannya. Kemudian walinya tersebut ingin menikahinya dengan tanpa berbuat adil dalam memberikan maharnya, dia memberikannya sebagaimana yang diberikan orang lain. Maka mereka dilarang untuk menikahi para wanita yatim tersebut kecuali bersikap adil kepada mereka dan memberikan mahar yang lebih tinggi dari mahar mereka yang biasa. Dan para wali tersebut diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi.”⁴ (HR. Abu Daud Nomor. 1771)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan

² Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. Hlm. 61

³ At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992). Hlm. 574

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustakaazzam, 2006). Hlm. 803-805

kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.

Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya persetujuan istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat poligami menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Menurut Mardani, nikah siri adalah nikah yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri juga sering disebut dengan nikah di bawah tangan, sebab-sebab terjadinya nikah siri yaitu tidak ada biaya, perkawinan dibawah umur dan poligami.⁵ Pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka dalam ketentuan ini mengqiyaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Karena nikah siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat atau tidak diakui oleh negara maka dalam hukum positif dianggap tidak sah.

Mengenai dampak yang ditimbulkan dari nikah siri ini berdampak pada istri dan anaknya. Karena dalam perihal perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal. Yaitu perkawinannya dianggap tidak sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Akan tetapi di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42-43 bahwa anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Terdapat juga perkawinan yang dilaksanakan untuk melegalkan pernikahan siri atau disebut dengan *Tajdid Nikah*, pernikahan ini dilaksanakan selayaknya pernikahan secara agama, namun bertujuan untuk melengkapi pertama (siri). Dengan harus disertai pada pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini akad nikah ulang atau pengulangan nikah biasa disebut dengan *tajdidun* nikah berarti memperbarui nikah atau mengulangi nikah. Dalam istilah fiqih, hukum pengulangan perbuatan terbagi menjadi 2

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam-Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm. 7

jenis: pertama, pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. Kedua, pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.⁶

Terhadap akad nikah ulang atau *tajdid* nikah, ada perbedaan pendapat pada para kalangan ulama tentang kebolehan. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajamul*) atau berhati-hati (*al-ihiyat*). Menurut qaul lain akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.⁷

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Putusan hakim merupakan pernyataan oleh hakim yang berwenang untuk itu yang mana ia berkedudukan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan harus diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan itu juga harus sesuai dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik.⁸

Putusan hakim diharuskan mencakup pertimbangan dasar hukum yang cukup jelas, putusan yang tidak memiliki pertimbangan dianggap sebagai putusan yang tidak mencakup. Hal demikian telah diatur pada Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Putusan Hakim harus diperiksa secara menyeluruh dan diwajibkan bagi hakim untuk mengadili setiap gugatan yang diajukan oleh para pihak berperkara secara keseluruhan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv, tidak diperkenankan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diterima sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak diperkenankan untuk mengabulkan putusan melebihi dari gugatan yang dituntut oleh pihak berperkara. Hakim diwajibkan menyampaikan hasil akhir putusan pada sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri dan dilihat oleh masyarakat. Permohonan izin poligami diajukan oleh PEMOHON, yang lahir di Gambah Dalam, tanggal 12 Juli 1986, beragama islam, pendidikan Madrasah Aliyah (SLTA), pekerjaan

⁶ Khairani, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)*. Hlm. 405

⁷ Khairani. Hlm. 405

⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Sleman: Deepublish, 2020). Hlm. 51-52

wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terdaftar dengan nomor register 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, tanggal 11 Juni 2021.

Seperti yang termuat dalam permohonannya bahwa antara pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 yang tercatat di KUA Kandangan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 21 April 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama NA yang berumur sebelas tahun, dan anak kedua bernama MR yang berumur dua tahun. Dalam duduk perkara juga disebutkan bahwa pemohon hendak menikah lagi secara resmi dengan calon istri kedua yang bernama SAS dimana pemohon ini telah menikah secara siri pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dan saat ini telah hamil lima bulan.

Mengenai alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami), dikarenakan Pemohon menjalankan bisnis Usaha di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai. Hal ini mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh. Pemohon memerlukan tempat istirahat dan seorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dagang, hal tersebut mengharuskan Pemohon mempunyai pedamping yaitu seorang istri yang bisa membantu Pemohon dalam menangani usaha. Istri pertama Pemohon tidak bisa mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha Pemohon.

Pada pokoknya pemohon minta diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama SAS, pedamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha pemohon. Pada jawaban termohon tidak meminta Pemohon untuk poligami, Pemohonlah yang meminta dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan bernama SAS.

Dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon untuk menikah lagi tidak tercakup dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal tersebut berisi tentang ketentuan izin seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Namun menurut penulis alasan yang dikemukakan oleh pemohon ini tidak tercakup dalam pasal tersebut meskipun termohon telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Faktanya alasan pemohon menjalankan bisnis usaha pemohon di Pasar subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh sehingga pemohon memerlukan tempat istirahat dan seseorang yang bisa membantu pemohon dalam

berusaha dagang, yang hal tersebut mengharuskan pemohon mempunyai pendamping yaitu seorang istri yang bisa untuk membantu pemohon dalam menangani usaha pemohon dalam berusaha tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami dengan alasan tersebut juga tidak diatur di dalamnya.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Diperkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami pada tanggal 02 Juni 2021, dan kemudian disebut dengan (bukti P.6). Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman yang diberikan oleh suami kepada istri pertamanya, seperti adanya ancaman akan diceraikan jika istri pertama tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap pada di dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan memberikan syarat sebagaimana telah disebut di atas. Di dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg diketahui bahwa istri atau termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian menurut penulis Majelis Hakim seharusnya menolak permohonan izin poligami pemohon, karena kenyataannya termohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinannya dengan pemohon. Sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan faktanya bahwa calon istri kedua pemohon adalah wanita yang telah dinikahi oleh pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum permohonan diajukan, sehingga penulis berpendapat apabila seorang laki-laki yang akan mempersunting wanita sebagai istri kedua, ketiga atau keempat harus wanita yang tidak pernah dinikahi sebelumnya. Maka dalil Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami disebabkan termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dapat mencegah pemohon dari perbuatan dosa dan kemudharatan yang lebih besar, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim relevan dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)”.

Dan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi;

دَرُءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا حِ

“menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Jadi, menurut penulis dalil yang digunakan oleh Majelis Hakim ini kurang relevan , dikarenakan pemohon telah terlanjur menjalin “ikatan” dengan calon istri kedua pemohon yakni telah menikah siri.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang suami jika hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri. Di dalam putusan ini meskipun termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada pemohon untuk poligami, akan tetapi calon istri kedua pemohon tersebut telah dinikahi oleh pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah hamil 5 (lima) bulan. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg itu sudah tepat, karena dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan dari istri terpenuhi. Akan tetapi nyatanya calon istri kedua pemohon telah dinikahi sebelumnya oleh pemohon.

Dalam kasus ini, penulis tidak sepakat atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut. Karena memang walaupun termohon sudah mengizinkan pemohon untuk poligami, akan tetapi pemohon dengan calon istri kedua pemohon sudah menikah siri kurang lebih satu tahun yang lalu dan telah hamil selama lima bulan.

Analisa penulis selanjutnya mengenai amar putusan majelis hakim yang berbunyi memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SAS. Menurut penulis keputusan majelis hakim kurang tepat dalam memutuskan hukum ini. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka poligami hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, akan tetapi yang terjadi pada perkara ini adalah Pemohon melakukan poligami secara siri, sehingga perkawinan pemohon dengan calon istri kedua pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1).

Menurut penulis permohonan izin poligami seharusnya diperuntukkan hanya kepada orang yang belum melakukan pernikahan poligami sama sekali, bukan untuk suami istri yang sudah melakukan poligami secara nikah siri, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Penulis menganalisa bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata tidak terpenuhinya syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami (nikah siri). Atas dasar tersebut seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami. Dan dalam perkara ini pemohon telah nyata menikah siri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami. Bahkan dalam beberapa kasus sering terjadi pernikahan siri yang dilakukan dengan seorang perempuan dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua. Dengan demikian, terdapat berbagai persoalan dalam poligami ini yang harus dicermati lebih serius oleh Majelis Hakim sehingga tidak memberi peluang terjadinya penyuludupan hukum yang membuat masyarakat mendapatkan celah untuk berpoligami secara liar.

Yang terakhir di dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa harta bersama milik pemohon dan termohon berupa:

- 1) Sidang tanah dengan luas 261 meter persegi yang diatas tanah tersebut sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan sertifikat hak milik, dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan Kabupaten Hulu Sungan Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300.000.000.-
- 2) 1 buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SR, dengan nomor rangka KHYESL 41583217548, dan nomor mesin G15AID831884 tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,-
- 3) 1 buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama AR, SE. dengan nomor rangka 1NZ1071404 dengan nomor Polisi DA 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 dan harga jual senilai Rp. 170.000.000,-
- 4) 1 buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MPS dengan nomor rangka MHYEL415EJ300690. Nomor mesin G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,-
- 5) Emas perhiasan seberat 75 gram dengan harga jual sekarang senilai Rp. 62.250.000,-
- 6) Dan modal yang sedang dijalankan atau diinvestasikan untuk perdagangan sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat Ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,-
- Saldo rekening BRI nomor 01401011092535 atas nama SAS pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,-
- Saldo rekening BRI nomor 01401011092535 atas nama SAS pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,-
- Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506.-

Menurut penulis keputusan hakim mengenai pembagian harta bersama telah tepat. Karena Majelis Hakim menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa selama dalam perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta benda sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan perdamaian hasil mediasi pada Pasal 2 Angka 1 oleh karena itu harta-harta tersebut ditetapkan menjadi harta bersama milik pemohon dan termohon.

Setiap gugatan yang diajukan harus diadili dan diperiksa secara menyeluruh oleh hakim dan tidak diperkenankan untuk memeriksa sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.⁹ berdasarkan teori tersebut seperti yang telah termuat pada nomor putusan 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Hakim diperkenankan untuk mengabulkan putusan melebihi batasan tuntutan yang telah disampaikan oleh pihak berperkara sesuai dengan gugatannya. Perkara permohonan izin poligami dengan nomor putusan 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim yang mengadili dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan SAS.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang termuat di nomor putusan 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah sesuai dan tidak mengabulkan putusan melebihi yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kandangan.

Majelis Hakim diharuskan menyampaikan hasil putusan pada sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri dan dilihat oleh masyarakat. Berdasarkan teori tersebut menurut pendapat penulis pada putusan Majelis Hakim nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg telah dilaksanakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian putusan permohonan izin poligami Pengadilan Agama Kandangan Nomor 219/Pdt.G/2021.Pa.Kdg, maka dapat disimpulkan yaitu :

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Hlm. 891

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara permohonan izin poligami Nomor 219/Pdt.G/2021.Pa.Kdg yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha. Pada pokok permasalahan pemohon mengajukan permohonan poligami dikarenakan pemohon sedang menjalankan bisnis usaha di Pasar subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan bekerja membagi barang dagangan mulai sore sampai subuh, dengan ini pemohon memelurkan tempat istirahat dan seorang yang bisa menemani pemohon dalam menangani usaha.

Atas dasar pertimbangan Hakim merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan izin poligami, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan dan syarat-syarat pemohon untuk berpoligami telah terpenuhi. Dengan penafsiran Majelis Hakim bahwa pemohon sangat khawatir akan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena dapat mencegah perbuatan dosa serta kemudharatan yang besar sesuai dengan Hadis dan Kaidah Fiqiyyah (kemaslahatan). Namun pada fakta persidangan bersumber dari pengakuan pemohon, termohon, SAS serta saksi-saksi bahwa pemohon dan SAS telah nyata melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak tercakup di dalam aturan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan permohonan izin poligami.

2. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan penafsiran Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Menurut penulis Majelis Hakim harusnya menolak permohonan izin poligami karena tidak memenuhi syarat materil dan pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami (pernikahan siri). Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan siri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

Adapun saran sebagai salah satu usulan terhadap masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memutuskan suatu perkara permohonan izin poligami. Dalam suatu perkara yang terjadi kekosongan hukum, hakim sebagai penegak hukum diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan permohonan izin poligami yang telah menikah siri. Diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait permohonan izin poligami agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebuah rujukan Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustakaazzam, 2006.
- At-Thabari. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Khairani, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)*.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.